



P U T U S A N

NOMOR : 410/PID.SUS/2020/PT.PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daffa Razanov als Daffa bin Aom Muharam;
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/24 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tiga No. 20 RT. 004 RW. 004, BTN Kopkar
Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab.
Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 1 dari 11 Halaman Pts Pid Nomor 410/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 4 Oktober 2020;

Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukum sdr. KANASURI, S.H., M.H., dan RICHAH HERIANTO SIMANGUNSONG, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokaat pada Advokat/Konsultan Hukum KANASURI, S.H., M.H., dan RICHAH HERIANTO SIMANGUNSONG & PARTNERS di Jalan DT laksamana No. 8 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Riau dan Jalan Kampar No. 5F Kota Pekanbaru tanggal 6 Juli 2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 7 Juli 2020 dalam register nomor 1037/SK/K/2020/PN Sak;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Juli 2020 Nomor 410/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 1 Juli 2020 Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sak perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2020 NO , REG. PERKARA: PDM- PDM-158/SIK/05/2020 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

----- Bahwa terdakwa DAFFA RAZANOV Als DAFFA Bin AOM MUHARAM pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau dalam bulan maret 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Taman Pujasera Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, atau di suatu tempat lain Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal 2 dari 11 Halaman Pts Pid Nomor 410/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 maret 2020 sekira pukul 20.30 wib, BANG DENI (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki ganja. Kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa memiliki ganja. Lalu BANG DENI (DPO) dan ter-dakwa bertemu di Simpang Jalan SMA Kec. Tualang Kab. Siak. Kemudian BANG DENI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa BANG DENI (DPO) memiliki uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan memiliki uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi BANG PUTRA (DPO) dan memesan ganja Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, lalu BANG PUTRA mengajak bertemu di taman Pujasera. Kemudian terdakwa dan BANG DENI (DPO) menuju Taman Pujasera Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak. Sesampai disana, BANG PUTRA (DPO) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan BANG DENI (DPO) meninggalkan tempat tersebut, lalu terdakwa memberikan sebagian ganja ganja kepada BANG DENI (DPO), sedangkan sebagian lagi disimpan oleh lalu terdakwa meninggalkan BANG DENI. Kemudian pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira pukul 01.30 wib, saksi REFI RONAL dan saksi DONAL yang merupakan anggota Polsek Tualang mendatangi terdakwa karena saat itu terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dan mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut. Kemudian saat berada di Polsek Tualang, ditemukan 1 (satu) paket ganja yang disimpan oleh terdakwa di saku/kantong baju yang dipakai oleh terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Nomor: 40/14328.00/III/2020 tertanggal 16 maret 2020 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Perawang RIA INDRIANI, SE dengan hasil:

1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dalam kertas pembungkus nasi.

Berat total keseluruhan 6,41 gram , Berat bersih 4,94 gram.

Hal 3 dari 11 Halaman Pts Pid Nomor 410/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian , Nomor: PP.01.01.941.3.2020.K.257, tertanggal 19 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt. MM yang diterbitkan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, dengan hasil kesimpulan: Contoh Barang Bukti Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA

-----Bahwa terdakwa DAFFA RAZANOV Als DAFFA Bin AOM MUHARAM pada hari Minggu tanggal 15 maret 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau dalam bulan maret 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Km. 05 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, atau di suatu tempat lain Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira pukul 01.30 wib, saksi REFI RONAL dan saksi DONAL yang merupakan anggota Polsek Tualang mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa dikarenakan terdakwa saat itu diduga telah melakukan tindak pidana pencurian. Lalu membawa terdakwa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut, kemudian saat berada di Polsek Tualang, ditemukan 1 (satu) paket ganja yang disimpan oleh terdakwa di saku/kantong baju yang dipakai oleh terdakwa.

Hal 4 dari 11 Halaman Pts Pid Nomor 410/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Nomor: 40/14328.00/III/2020 tertanggal 16 maret 2020 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Perawang RIA INDRIANI, SE dengan hasil:

1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dalam kertas pembungkus nasi.

Berat total keseluruhan 6,41 gram , Berat bersih 4,94 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian , Nomor: PP.01.01.941.3.2020.K.257, tertanggal 19 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt. MM yang diterbitkan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, dengan hasil kesimpulan: Contoh Barang Bukti Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2020.NO , REG. PERKARA: PDM- PDM-158/SIK/05/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAFFA RAZANOV Als DAFFA Bin AOM MUHARAM bersalah melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAFFA RAZANOV Als DAFFA Bin AOM MUHARAM, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

Hal 5 dari 11 Halaman Pts Pid Nomor 410/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket kecil berisikan daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi.
- 1 (satu) Helai baju lengan panjang bermotif loreng warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisa mohon hukuman yang ringan-ringan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut , Penuntut telah mengajukan secara lisan dimuka persidangan, bahwa ia tetap dengan Surat Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tututan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Daffa Razanov als Daffa bin Aom Muharam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal 6 dari 11 Halaman Pts Pid Nomor 410/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga berisikan daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang bermotif loreng warna hijau;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 7 Juli 2020 sesuai akta permintaan banding No. 14/Akta.Pid/2020/PN.Sak., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding 7 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Indrapura pada tanggal 8 Juli 2020, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding 15 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Indrapura pada tanggal 16 Juli 2020, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 14 Juli 2020 Nomor : W4.U13/1719/HK.01/VII/2020

Hal 7 dari 11 Halaman Pts Pid Nomor 410/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020 Nomor : W4.U13/1718/HK.01/VII/2020 sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding .

Menimbang ,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama Putusan dan Berita Acara Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 1 Juli 2020 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tentang perbuatannya sesuai apa yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 1 Juli 2020., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut cukup berat dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat jumlah Narkotika yang ditemukan hanya seberat 4,94 gram (kurang dari 5

Hal 8 dari 11 Halaman Pts Pid Nomor 410/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan adalah patut dan adil sebagaimana amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 1 Juli 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 1 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnyanya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Hal 9 dari 11 Halaman Pts Pid Nomor 410/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 1 Juli 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Daffa Razanov als Daffa bin Aom Muharam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisikan daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang bermotif loreng warna hijau;Dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu tanggal 2 September 2020** oleh Kami **KHAIRUL FUAD, SH., M Hum.** sebagai Hakim Ketua, **IMAN GULTOM, SH.,MH.** dan **ASWIJON, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 9 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

Hal 10 dari 11 Halaman Pts Pid Nomor 410/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDDIN ,SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari itu juga

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

IMAN GULTOM, SH.,MH.

Ttd

ASWIJON, SH.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

SYAFRUDDIN, SH.

Hal 11 dari 11 Halaman Pts Pid Nomor 410/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)